|  |  |
| --- | --- |
| JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> DOI: <https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5788.475-479>  | Page Header Logo |
|  |

**PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Ni Luh Bella Mega Brawanti1, I Ketut Rai Setiabudi2**

1,2 Fakultas Hukum Universitas Udayana

bellamegabrawanti07698@gmail.com, raisetiabudhi\_fhunud@yahoo.com

**ABSTRAK**

Pengkualifikasian sanksi kebiri kimiawi dalam UU Perlindungan Anak sebagai sanksi tindakan menimbulkan adanya kekaburan dalam memandang tujuan dari sanksi kebiri kimiawi. Dalam penulisan ini berusaha memperjelas perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hukum pidana serta relevansi pengkualifikasian sanksi kebiri kimiawi sebagai sanksi tindakan dalam hukum pidana. Melalui penelitian normatif, dengan menggunakan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, penulis berusaha membedah permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana mengarah pada suatu penderitaan sedangkan sanksi tindakan mengarah pada pemulihan, dan membuat sanksi tindakan kebiri kimiawi telah berbeda dengan alasan utama tindakan dalam hukum pidana dan tidak relevan diterapkan dewasa ini karena lebih mengarah pada penjeraan yang dapat menimbulkan adanya double punishment.

**Kata kunci:**Perlindungan Anak, Sanksi Tindakan, Kebiri Kimiawi

***ABSTRACT***

*The qualification of chemical castration sanctions in the Child Protection Law as an action sanction gives rise to a blur in viewing the purpose of chemical castration sanctions. In this writing, it seeks to clarify the difference between criminal sanctions and action sanctions in criminal law and the relevance of qualifying chemical castration sanctions as action sanctions in criminal law. Through normative research, using various literature and related laws and regulations, the author seeks to dissect the problem. The results of this paper show that criminal sanctions lead to suffering whereas action sanctions lead to recovery, and make the sanctions of chemical castration acts have differed from the main reason for actions in criminal law and are irrelevant to be applied today because they lead to more of an expulsion that can give rise to the existence of a double punishment.*

***Keywords:*** *Child Protection, Sanctions of Action, Chemical Castration*

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai aset berharga, anak adalah putra kehidupan, potret masa depan kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang [(Candra, 2018)](#DP). Hal ini karena anak merupakan tunas pewaris estafet cita-cita perjuangan bangsa [(Nasir, 2013)](#DP). Dalam diri anak melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, sehingga berhak mendapatkan adanya regulasi jaminan perlindungan terhadap hukum. Sejalan dengan hal pesatnya pola pikir manusia serta kemajuan teknologi yang sangat amat beragam dan modern, menimbulkan banyaknya bermunculan jenis-jenis tindak kejahatan yang semakin berkembang salah satunya yakni yang paling membuat resah masyarakat adalah kekerasan seksual atau lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai pemerkosaan. Kejahatan semacam ini merupakan hal yang kian hari mempunyai beragam bentuk dan motif, hal ini seolah-olah sebagai kenyataan mengenai kriminalitas di lingkungan sosial yang sulit untuk dihindari dan akan bermunculan di lingkungan masyarakat yang menyebabkan kesejahteraan, ketertiban serta kenyamanan kehidupan menjadi terganggu.

Kejadian seperti ini merupakan isu yang sangat sensitif, hal tersebut dikarenakan isu ini sangat penting dan rumit. Di Indonesia kasus seperti kekerasan seksual tiap tahunnya meningkat, pada umumnya hal seperti ini terjadi terhadap perempuan baik dari kalangan anak hingga dewasa, kendati demikian hal ini sudah sering terjadi namun hanya sedikit masyarakat yang memahami, menyadari, dan melaporkan kasus tersebut. Umumnya suatu kasus kekerasan seksual pelakunya berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Golongan yang rentan akan kekerasan seksual merupakan anak, hal ini karena anak-anak diasumsikan lemah dibandingkan orang dewasa. Kekerasan terhadap anak dapat meliputi suatu tindakan mencium, menyentuh organ yang dilarang, tindakan seksual pada anak, memberikan tayangan porno, maupun memperlihatkan alat vital pelaku kejahatan. Pemerkosaan acap kali dipandang sebagai kejahatan yang berkaitan atau melanggar kesusilaan saja, hal ini ditambah dengan muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasannya pemerkosaan tersebut kejahatan kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan. Hal ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga memunculkan stigma di masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas saja [(Raharja, 2016)](#DP).

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2016 yang sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memuat tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara disertai pidana tambahan yakni pengumuman identitas si pelaku [(Friandy, 2017)](#DP). Selanjutnya para pelaku pedofilia juga akan dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik [(Krismiyarsi, 2018)](#DP). Tidak berselang lama muncul berbagai pro kontra di masyarakat tentang kebiri kimia tersebut [(Mardiya, 2017)](#DP). Pihak yang menyetujui dengan pemberlakuan kebiri kimia mendukung hal ini dengan alasan sebagai bentuk pencegahan serta memberikan pelajaran agar si pelaku jera, namun disisi lain kelompok yang menolak beralaskan bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Committee Against Torture (CAT) tidak seharusnya memberlakukan hukuman yang dimana membuat tidak berfungsinya organ manusia. Disamping hal tersebut dikemukan pula bahwa dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia haruslah memperhatikan aspek biaya serta persetujuan dari pelaku sendiri. Penetapan sanksi dalam suatu tindak pidana tidak dapat dihindarkan dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, meskipun jenis sanksi setiap kejahatan berbeda namun semua penerapan sanksi di dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada apa tujuan pemidanaan itu sendiri [(Raimadani, 2020)](#DP).

**II. Metode Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dikarenakan adanya kekosongan norma terkait teknis pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji PERPU No 1 Tahun 2016 dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain hal tersebut adapun bahan hukum yang penulis gunakan diantaranya berupa bahan hukum primer, yakni undang-undang, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan/atau literatur serta artikel hukum di internet. Pengumpulan bahan hukum dalam karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka. Bahan hukum yang telah sepenuhnya terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif.

**III. Hasil Dan Pembahasan**

* 1. ***Konsep Sanksi Kebiri Sebagai Bentuk Pemidanaan Bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia***

Berbagai pemberitaan telah menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pemberitaan ini diyakini hanyalah sedikit dari kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan fenomena gunung es. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual (baik pemerkosaan maupun sodomi) tidak hanya mengalami gangguan fisik, maupun kerusakan organ tubuh dan sesksualitasnya, serta terjangkit penyakit infeksi menular seksual, namun korban jyga mengalami trauma psikologis berat sepanjang hidupnya dan dapat mengalami gangguan kejiwaan apabila tidak segera ditangani secara optimal yang akhirnya berdampak pada gangguan pertymbuhan maupu perkembangan jiwanya.

Tindakan yang berupa kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan oleh seorang pedofilia tidak hanya sebatas pada hubungan seks saja, namun juga tindakan-tindakan yang mengarah terhadap aktivitas seksual anak seperti dengan halnya menyentuh tubuh anak secara seksual baik saat menggunakan pakaian maupun telanjang, melakukan aktivitasseksual dihadapan anak, serta menampilkan gambar maupun video yang menunjukkan tindakan tidak senonoh. Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori pedophilia yakni [(Noviana, 2015)](#DP):

1. Infantophilia, merupakan ketertarikan seseorang terhadapanak berusia 5 tahun.
2. Hebophilia, merupakan seseorang yang mempunyai daya tarik terhadap anak perempuan dengan usia 13 sampai dengan 16 tahun.
3. Ephebohiles, merupakan seseorang yang tertarik dengan anak laki-laki yang berusia 13 hingga 16 tahun.

Sementara itu berdasarkan perilakunya ada seseorang yang disebut dengan *exhibitionism* yakni orang yang suka memamerkan serta suka menelanjangi anak, selain itu adapula yang disebut dengan voyeurism yaitu seseorang yang mempunyai kelainan dengan perbuatan mesum dihadapan anak atau suka meremas bagian tubuh yang dilarang. Pedofilia adalah kelainan perilaku pada pelaku, hal ini bisa saja disebabkan karena trauma akan hal yang sama, gaya hidup, perilaku yang menyimpang, ataupun kebiasaan menonton video yang tidak senonoh sehingga membentuk hasrat berlebihan dalam konteks seksual [(Handayani, 2016)](#DP). Sehingga pedofilia ini kerap kali disimpulkan sebagai ketertarikan orang dewasa dengan anak-anak yang digunakan sebagai pemuas birahi orang dewasa.

Jika kita berbicara mengenai pidana sudah barang tertentu tidak dapat terlepas dari hal yang disebut pemidanaan. Sudarto menyatakan bahwasanya pemidanaan mempunyai arti yang sama dengan penghukuman. Para ahli hukum maupun para sarjana menyadari betul bahwasanya masalah pemidanaan bukan hanya mengenai bagaimana mekanisme maupun prosedur agar dapat mempidana seseorang kedalam penjara. Dengan ini penting halnya memberikan pengertian mengenai apa itu pemidanaan sebelum memberikan sebuah putusan ke berbagai elemen. Prof. Jerome Hall memberi pernyatan sebagaimana di kutip oleh Gerber dan Mac Anany dalam memberi batasan konsep pemidanaan sebagai berikut:

1. pemidanaan merupakan kehilangan sesuatu hal yang diperlukan oleh manusia.
2. pemidanaan bersifat memaksa dengan kekerasan.
3. pemidanaan sendiri diberikan dengan atas nama Negara.
4. pemidanaan mengharuskan adanya peraturan, pelanggaran, dan ketentuannya, yang dituangkan dalam bentuk putusan.
5. pemidanaan sendiri diberikan terhadap seseorang yang melanggar (telah melakukan sebuah kejahatan).
6. jenis pemidanaan ditentukan oleh perbuatan kejahatan.

Penggunaan hukum pidana sendiri merupakan cara untuk mengatasi permasalahan sosial demi mencapai kesejahteraan masyarakat sendiri.

Di Indonesia dasar hukum atau legal standing dari penerapan hukuman kebiri dimuat dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mana kebiri kimia menjadi sanksi tambahan disamping pidana pokok. Didalam Pasal 81 ayat (6) dijelaskan bahwa: selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Serta dalam Pasal 81 ayat (7) berbunyi: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman kebiri adalah suatu hal yang masih sangat baru di Indonesia. Jika dilihat didalam teori tujuan pemidanaan, ada 3 macam teori pemidanaan yaitu [(Januel, 2016)](#DP):

1. Teori absolut, pada dasarnya teori ini meletakkan hukuman sebagai hal yang bersifat pembalasan atas perbuatan pelaku yang telah melakukan suatu tindak kejahatan. Hal tersebut sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.
2. Teori relative, pada teori ini bahwa pidana dipandang sebagai suatu alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.
3. Teori gabungan, pada teori ini antara pembalasan maupun pertahanan tata tertib dipandang sama dalam masyarakat.

Demikian diadakannya penjatuhan sanksi pidana untuk membalas perbuatan yang dilakukan pelaku dengan maksud agar si pelaku bisa diperbaiki dan agar dapat kembali serta diterima masyarakat luas. Selain itu tujuan pemidanaan juga serta merta untuk memulihkan keadilan (restorative justice) yaitu suatu bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana yang melibatkan korban, keluarga dari korban maupun keluarga dari pelaku dan pelaku kejahatan sendiri, dan juga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dalam memperoleh penyelesaian perkara secara adil dengan menekankan terhadap pemulihan keadaan seperti semula dan bukan pembalasan [(Wati, 2017)](#DP).

Jika berkaca pada dasar hukum dari penerapan hukuman kebiri masuk kedalam kategori teori gabungan. Hal tersebut dikarenakan pada satu sisi hukuman kebiri digunakan sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban kepada korban oleh pelaku pedofilia. Sedangkan di sisi lain hukuman ini dapat dijadikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa demi terciptanya ketertiban umum serta memberikan efek jera.

* 1. ***Pengaturan Mengenai Teknis Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia***

Kehadiran hukuman kebiri kimia menimbulkan polemik di tengah masyarakat, yang mana hal tersebut haruslah segera diformulasikan solusinya, terutama terhadap penegakan hukuman kebiri di lapangan. Mengingat kembali kejadian di masa lalu yakni kasus kejahatan seksual yang menimpa Yuyun seorang anak berusia 14 Tahun di Bengkulu, lalu siswi SMP di Palembang yang berusia 13 tahun diperkosa 5 orang sampai korban tak bernyawa, dan masih banyak kasus lainnya. Guna menangani kasus seperti itu pemerintah harus membuat suatu regulasi atau aturan untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini akan berakibat terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun institusi penegak hukum.

Secara tegas Presiden Jokowi mangatakan bahwasanya kejahatan terhadap seksual yang terjadi pada anak dibawah umur sudah sampai level darurat. Dan ini pula yang membuat Presiden menyetujui disahkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak yang bermuatkan tentang pemasangan alat pendeteksi elektronik serta sanksi kebiri kimia [(Faried, 2017)](#DP). Dengan demikian disimpulkan bahwa sanksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia karena telah memiliki aturan yang tetap, namun aturan pelaksanaannya yang sampai saat ini masih menjadi kendala karena belum adanya tata cara pelaksanaan dari kebiri kimia. Menurut jajaran Pemerintah Indonesia sanksi kebiri kimia sudahlah setara antara perbuatan pelaku dengan hukumannya.

Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah saat ini untuk segara membuat aturan yang baku tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Sebelum abad ke-19 hukuman sendiri dapat dicerminkan menjadi 2 yakni:

1. Hukuman yang lebih berorientasi terhadap hukuman fisik yang melibatkan hukuman yang kejam sehingga berakibat kematian serta penderitaan. kedua
2. Hukuman tersebut dilakukan didepan khalayak umum dan masyarakat bebas melihat bagaiamana proses penghukumannya.

Secara sosiologis penghukuman merupakan tonggak dari penegakkan hukum sendiri. Menurut Foucalt terdapat 4 jenis perubahan metode hukuman pada masyarakat modern yakni:

1. Proses penghukuman tidak lagi dilakukan didepan khalayak ramai melainkan dilakukan ditempat yang tertutup.
2. Penegakkan hukum memfokuskan pada hal yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut terjadi.
3. Seorang ahli yang berhak menentukan sifat dan lamanya hukuman yang akan dijatuhi.
4. Penghukuman digunakan dengan tujuan memperbaiki diri pelaku dan merehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut pemberlakuan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku pedofilia menunjukkan cara penghukuman dengan balas dendam dan sudah lama ditinggalkan. Hal ini dianggap tidak memiliki hubungan dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Sejalan dengan hal tersebut Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengutarakan bahwa mereka menolak sebagai eksekutor kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dimana justru mereka menyarankan agar dilakukannya rehabilitasi secara meluas dan lengkap jadi kebiri kimia bukan digunakan sebagai bentuk hukuman. Mereka menolak hal ini dilaterbelakangi oleh Sumpah Dokter serta KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia). Dimana setiap Dokter diwajibkan untuk menghayati, menjunjung tinggi, mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Dalam Pasal 1 KODEKI khususnya angka 1 dan 5 menyatakan bahwa seorang dokter akan membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan dan seorang dokter tidak akan pernah menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk hal yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun mereka diancam. Terlebih dalam melakukan tindakan medis, seorang dokter terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2PERMENKES Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, yang dimaksud persetujuan dalam hal ini adalah kesediaan yang diberikan secara langsung baik oleh pasien maupun keluarga terdekat pasien setelah diberikan secara lengkap terkait tindakan yang diambil oleh dokter. Dengan terikatnya Dokter dengan Sumpah serta KODEKI membuat pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak memungkinkan dilakukan oleh seorang Dokter [(Soetedjo, Soetedjo, Sundoro, Julitasari, & Sulaiman, 2018)](#DP).

Secara normatif penolakan yang dilakukan IDI sebagai eksekutor dari hukuman kebiri kimia tidak dapat halnya dikatakan melawan hukum dikarenakan norma yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia sendiri belum ditetapkan. Akan tetapi tentu saja hal ini masih menjadi perdebatan karena eksekutor dalam hukuman kebiri sampai saat ini belum ada kejelasan. Sedangkan dalam UU Praktik kedokteran dijabarkan dengan jelas bahwasannya profesi dokter adalah profesi yang khas, dilihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum dalam hal ini diperkenankannya melakukan tindakan medis pada tubuh seseorang dalam rangka pemeliharaan dan meningkatkan orang tersebut. Begitu pula sebaliknya tindakan medis yang bukan dilakukan oleh Dokter terhadap tubuh manusia dapat digolongkan kedalam tindakan pidana.

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari pokok bahasan yang dijabarkan di dalam karya ilmiah ini, adapun kesimpulan yang dapat ditarik bahwa pemidanaan sama artinya dengan penghukuman yang bertujuan untuk membalas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Penjatuhan hukuman ataupun sanksi dimaksudkan agar si pelaku dapat diperbaiki dan diterima kembali ke tengah masyarakat. Dasar hukum dari penerapan hukuman kebiri dimuat dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dilihat dari konsep pemidanaan sanksi kebiri digunakan sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban kepada korban oleh pelaku pedofilia. Teknis pelaksanaan sanksi kebiri kimia belum diatur secara khusus dalam sebuah peraturan organik yang memuat teknis pelaksanaan aturan materil. Inilah bentuk kekosongan norma yang dimaksud dan nantinya dapat berujung pada ketidakpastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

[Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Edisi Pertama*. Jakarta Timur: Prenandamedia Group.](https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1303572)

[Faried, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Serambi Hukum*, *11*(1).](https://www.neliti.com/id/publications/164364/optimalisasi-perlindungan-anak-melalui-penetapan-hukuman-kebiri)

[Friandy, B. (2017). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, *14*(2), 152–173.](https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/953)

[Handayani, T. (2016). Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia. *Padjadjaran Journal of Law*, *3*(3), 547–564.](https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10095)

[Januel, H. (2016). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Warga Binaan (Diteliti Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Kelas Ii A Bogor). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, *1*(1), 1–18.](https://docplayer.info/34378521-Peranan-lembaga-pemasyarakatan-dalam-mempersiapkan-resosialisasi-warga-binaan-diteliti-di-lembaga-pemasyarakatan-paledang-kelas-ii-a-bogor.html)

[Krismiyarsi, K. (2018). Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana. *In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *4*(1).](https://scholar.google.co.id/citations?user=doPMt94AAAAJ&hl=id)

[Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, *14*(1), 213–233.](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110)

[Nasir, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.](https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=853751)

[Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.](https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya)

Raharja, A. F. (2016). Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan Idi Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia). *Prosiding Semnas Hasil Penelitian Hukum Kesehatan*, *1*(1), 201–221.

[Raimadani, N. K. (2020). Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Kertha Wicara*, *9*(7), 2–3.](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/60627)

[Soetedjo, Soetedjo., Sundoro, Julitasari., & Sulaiman., A. (2018). Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, *2*(2), 67–71.](https://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/20)

[Wati, E. R. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, *1*(2), 279–294.](http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1162)